

9-30-2021

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Adinda Rahmania
adindarahmania.tp@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Rahmania, Adinda (2021) "Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 34. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/34>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Cover Page Footnote

Rumusan Pasal 21 UU-KPKPU berbunyi: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan." yang mana kemudian diselenggarakan rapat kreditor yang diinisiasi oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e UU-KPKPU. Terkait PKPU, meskipun merupakan lembaga yang berbeda dengan pailit namun memiliki keterkaitan satu sama lain sebagaimana terlihat dalam Pasal 229 dan Pasal 228 ayat (5) jo. Pasal 235 ayat (1) UU-KPKPU, Lihat, Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Psl. 15, Psl. 21, Psl. 228, Psl. 229, dan Psl. 235. Lihat juga, Elviana Sagala, "Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 3 No. 1 (Maret 2015), hlm. 38-55. James Christian N., "Pengalihan Sebagian Piutang Secara Cessie Untuk Menciptakan Kreditor Baru Guna Memenuhi Formalitas Kepailitan, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2015), hlm. 102. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 45. Akta cessie dalam perkara tersebut tertanggal 4 September 2020 dan dibuat di hadapan Notaris Yan Armin di Jakarta. Lihat, *ibid.*, hlm. 5. Pemohon PKPU mendalilkan bahwa interaksi bisnis antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah berdasarkan e-mail pada tanggal 24 Mei 2018, hal yang mana diamini oleh Majelis Hakim namun hal tersebut dibantah oleh Termohon PKPU yang mendalilkan bahwa e-mail penawaran barang untuk kebutuhan proyek dalam kasus a quo adalah pada tanggal 24 Mei 2019 yang mana baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU tidak mengajukan bukti apapun terkait hal tersebut. Lihat dan bandingkan, dalam *ibid.*, hlm. 3, hlm. 10, dan hlm. 29. *Ibid.*, hlm. 13-14. "Pengadilan" berbeda dengan "peradilan", yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa "peradilan" adalah proses mencari keadilan sementara "pengadilan" adalah institusi pelaksanaan proses tersebut. Lihat, Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Psl. 1 angka 1 dan Psl. 4 ayat (1). Dalam konteks kepailitan, "pengadilan" berarti "Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.". Lihat, Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, Psl. 1 angka 7. Pengadilan Niaga sendiri awalnya dibentuk untuk mengadili perkara kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan merupakan bagian dari lingkup peradilan umum. Lihat juga, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sampai saat ini namun baru ada lima Pengadilan Niaga yakni di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar (Ujung Pandang), lihat, Tata Wijayanta, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2 (Juni 2010), hlm. 331-343. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang mana Congress memiliki kewenangan untuk menciptakan kesatuan hukum terkait kepailitan berdasarkan Article 1 Section 8 U.S Constitution: "The Congress shall have Power ... To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States," sehingga setiap perkara bankruptcy diadili di federal district court yang mana terdapat 94 federal district court yang menangani perkara kepailitan di Amerika Serikat. Lihat, United States Court, "Court Role and Structure" <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>, diakses 3 Maret 2021. Lihat juga, Anonim, "Jurisdiction of a Federal Bankruptcy Court to Rule on State Taxes", *The Yale Law Journal* Vol. 50, No. 1 (November 1940), hlm. 165-169.

Terkait terminologi “pengadilan niaga” yang bila diterjemahkan secara bebas ke bahasa Inggris adalah commercial court, di Belanda memiliki arti dan kewenangan berbeda dengan di Indonesia, yang mana Netherlands Commercial Court (NCC) lebih merupakan pengadilan terkait penyelesaian perkara niaga dalam lingkup internasional sebagaimana SICC. Lihat, Eddy Bauw, “Commercial Litigation in Europe in Transformation: The Case of the Netherlands Commercial Court”, *Erasmus Law Review* (September 2019), hlm. 15-22/ Lihat juga Sarah A. Cleveland, et. al., *The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law*, (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 345. Terdapat beragam penelitian yang telah mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan sosial masyarakat baik yang bersifat regional dan dilakukan pada awal tahun 2020 maupun penelitian dengan skala global dan dilakukan pada akhir tahun 2020. Lihat dan bandingkan diantaranya, ASEAN, “Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN” ASEAN Policy Brief (2020), hlm. 1-15 dan UNCTAD, *Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development*, (United Nation Publication: Geneva, 2020), hlm. 1-117. Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (s.l: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5. Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 30 dan 40-41. Banyak ekonom yang melihat pentingnya untuk menghubungkan hukum dengan ekonomi dengan dua alasan mendasar, yaitu: 1) hukum menyalurkan dan meregulasi keputusan negara dalam urusan ekonomi dan 2) hukum dan lembaga negara merupakan faktor penentu dari performa dan perkembangan ekonomi dari suatu masyarakat. Lihat, Armando Alvares Garcia Junior, “Economic Analysis of Law. Domestic and International Law (With a Focus on International Relations),” https://www.researchgate.net/profile/Armando_Alvares_Garcia_Junior/publication/330288968_ECONOMIC_ANALYSIS_OF_LAW_DOMESTIC_AND_INTERNATIONAL_LAW_WITH_A_FOCUS_ON_INTERNATIONAL_LINKS/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS.pdf, diakses pada 25 Februari 2021. World Bank, “About Doing Business” <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB18-Chapters/DB18-About-Doing-Business.pdf>, diakses 5 Januari 2021. Victor P. Goldberg menuturkan bahwa hukum yang jelas dapat meminimalisir praktik rent-seeking. Lihat, Victor P. Goldberg, “Economic Aspects of Bankruptcy Law: Comment”, *2nd Symposium on The New Institutional Economics* (1985), hlm. 102. Kejelasan peraturan perundang-undangan pun tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“UU PPP”). Lihat Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 183 Tahun 2011, TLN No. 6398, Ps. 5 huruf f jo. Ps. 6 huruf i. Adrian Corcoran dan Robert Gillanders, “Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business,” *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv)* Vol. 151, Issue 1, (Januari 2015), hlm. 124. Klimis Vogiatzoglou, “Ease of Doing Business and FDI Inflows in ASEAN”, *Journal of Southeast Asian Economies* Vol. 33 No. 3 (Desember 2016), hlm. 359. BPHN, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Hukum Kolonial*, (Jakarta: BPHN, 2015), hlm. 1. Ibid., hlm. 8-9, hlm. 23-25, dan hlm. 93-97. Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 20. Ibid., hlm. 23. Lihat juga, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 613. Terkait Fatwa MUI mengenai cessie lihat dalam, Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 103 Tahun 2016, Bagian Memutuskan Pertama sampai dengan Ketujuh. Lihat juga mengenai pengalihan utang dan akad jual beli, masing-masing dalam, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUL/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*. Terkait kekuatan mengikat Fatwa MUI dalam hukum positif Indonesia, lihat diantaranya dalam, *Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: rajawali Pers, 2016), hlm. 109. Terkait kompetensi absolut pengadilan agama, lihat, *Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400. Ps. 49 jo. *Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor*

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Ps. 1 angka 37. Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, hlm 27-28. Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 2 dan hlm. 19. *Ibid.*, hlm. 45. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ps. 584. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), 115. Di si lain, menurut Setiawan dan Satrio, teori abstrak juga mendasarkan pada Pasal 584 KUHPerduta melalui Pasal 1359 dan Pasal 1341 ayat (2) KUHPerduta yang mana Satrio dan Setiawan turut menjelaskan bahwa dasar dari teori kausal adalah Pasal 928, Pasal 929, Pasal 1004, Pasal 1169, Pasal 1524, Pasal 1532, dan Pasal 1689 KUHPerduta. Lihat, Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 15-16. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320. Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 20. Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266, TLN No. 5599, Ps. 16 ayat (2). Lihat, Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 129-155. Huruf tebal oleh Penulis. Lihat, Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm.58. Elly Erawati dan herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Mengenai Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) hlm. 33. Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 1340 dan Ps. 1341. *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*.hlm. 43. *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn*, hlm. 1. *Ibid.*, hlm. 5. *Ibid.*, hlm. 6. *Ibid.*, hlm. 5-6. *Ibid.*, hlm. 14-18. *Ibid.*, hlm. 18. *Ibid.*, hlm. 43-44. *Ibid.*, hlm. 37 dan hlm. 42 *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*.hlm. 45. Terkait asas-asas hukum acara perdata baik menurut doktrin maupun dalam konsepsi penyusunan RUU Hukum Acara Perdata, lihat, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 2015), hlm. 32-50. *Ibid.*, hlm. 43. Terkait penafsiran Majelis Hakim mengenai syarat cessie, lihat pada halaman 42 putusan a quo. Cnbc.com, "Juniver Girsang gugat PKPU Mantan Kliennya, Ko Bisa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430205010-4-155644/juniver-girsang-gugat-pkpu-mantan-kliennya-kok-bisa>, diakses 28 Mei 2021. Lihat juga, *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*, hlm, 4-21. *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Informasi Detail Perkara"* http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/list_perkara, diakses 28 Mei 2021. Lihat lagi, *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst*, hlm. 2 dan hlm. 5. James Christian Nikiyuluw, "Peralihan Sebagian Piutang Secara Cessie untuk Menciptakan Kreditor Baru guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2015), hlm. 58-60. *Ibid.* *Ibid.* Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: BPHN, 2018), hlm. 3 dan hlm 210. *Dutchcivillaw.com, "Bankruptcy Act"* <http://www.dutchcivillaw.com/bankruptcyact.htm>, diakses 25 Maret 2021. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Bagian Penjelasan Umum. *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Noamor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*, hlm. 9 dan 46 *Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst*, hlm. 18-19. *Ibid.*, hlm. 5. Soetomo Ramelan, "Peranan Notaris dalam Pembangunan Hukum" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 16 No. 4 (1986), hlm. 352-357. Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (7).

**LEGALITAS PEMECAHAN PIUTANG ATAS NAMA MELALUI *CESSIE*:
ANALISIS PENGALIHAN SEBAGIAN PIUTANG DALAM PERKARA
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

Adinda Rahmania, Akhmad Budi Cahyono
adindarahmania.tp@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui *cessie* dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui *cessie* serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas *cessie* dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui *cessie* adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerduta dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerduta. Legalitas *partial assignment* selain ditentukan kebasahan *cessie* dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam itkikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan *cessus*. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan *cessie* atas sebagian piutang karena *cedent* tidak beriktikad baik Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait *cessie* dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Cessie*, Pemecahan Piutang, PKPU

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akta *cessie* dalam bentuk akta notaris seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait dan penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak, khususnya dalam hal kreditor, baik *cedent* ataupun *cessionaris*, kemudian mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap debitor selaku *cessus*. Hal ini karena berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 285 Rbg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), akta otentik, termasuk akta notaris, merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para pihak terkait.

Hal tersebut namun tidak berlaku seutuhnya dalam hal *cessie*, khususnya bilamana kreditor-kreditor yang terikat *cessie* tersebut (*cedent* dan *cessionaris*) kemudian mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor (*cessus*) karena berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta jelas diatur bahwa *cessie* tidak memiliki akibat hukum bagi debitor bila tidak terdapat pemberitahuan atau pengakuan oleh debitor tersebut. Pengajuan PKPU

oleh kreditor yang mengalihkan piutang melalui *cessie* juga seharusnya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak karena pranata kepailitan, termasuk PKPU, merupakan instrumen penyelesaian perkara utang piutang yang tidak hanya memiliki implikasi terhadap debitor dan kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU tersebut tetapi juga terhadap seluruh kreditor dari debitor sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 21 *jo.* Pasal 15 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU-KPKPU”).¹

Penggunaan *cessie* dalam pranata kepailitan dan PKPU namun dapat dilihat berbeda antara teori dan praktik di pengadilan. Dalam penelitian oleh James Christian S. pada tahun 2015 misalnya, disimpulkan bahwa penggunaan *cessie* semata-mata untuk memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit adalah merupakan perbuatan melawan hukum² sementara dalam praktik, salah satunya dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, hal demikian tidak menjadi penghalang untuk dikabulkannya permohonan PKPU.

Di sisi lain, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst menolak permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU ditolak oleh Majelis Hakim meskipun *cessie* dalam perkara tersebut sama-sama dilakukan melalui akta notaris.³ Kasus *a quo* sendiri bermula dari perikatan berdasarkan hubungan kontraktual antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.⁴ Hubungan kontraktual tersebut berupa perjanjian jual beli yang mana Termohon PKPU merupakan pembeli dan Pemohon PKPU adalah pihak yang melakukan penjualan barang-barang yang dipesan oleh Termohon.

Termohon PKPU kemudian tidak membayar lunas barang-barang yang telah dipesan dan dikirimkan oleh Pemohon PKPU sehingga Pemohon PKPU selanjutnya

1 Rumusan Pasal 21 UU-KPKPU berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” yang mana kemudian diselenggarakan rapat kreditor yang diinisiasi oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e UU-KPKPU. Terkait PKPU, meskipun merupakan lembaga yang berbeda dengan pailit namun memiliki keterkaitan satu sama lain sebagaimana terlihat dalam Pasal 229 dan Pasal 228 ayat (5) *jo.* Pasal 235 ayat (1) UU-KPKPU, Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Psl. 15, Psl. 21, Psl. 228, Psl. 229, dan Psl. 235. Lihat juga, Elviana Sagala, “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit”, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 3 No. 1 (Maret 2015), hlm. 38-55.

2 James Christian N., "Peralihan Sebagian Piutang Secara *Cessie* Untuk Menciptakan Kreditor Baru Guna Memenuhi Formalitas Kepailitan, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2015), hlm. 102.

3 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 45. Akta *cessie* dalam perkara tersebut tertanggal 4 September 2020 dan dibuat di hadapan Notaris Yan Armin di Jakarta. Lihat, *ibid.*, hlm. 5.

4 Pemohon PKPU mendalilkan bahwa interaksi bisnis antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah berdasarkan *e-mail* pada tanggal 24 Mei 2018, hal yang mana diamini oleh Majelis Hakim namun hal tersebut dibantah oleh Termohon PKPU yang mendalilkan bahwa *e-mail* penawaran barang untuk kebutuhan proyek dalam kasus *a quo* adalah pada tanggal 24 Mei 2019 yang mana baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU tidak mengajukan bukti apapun terkait hal tersebut. Lihat dan bandingkan, dalam *ibid.*, hlm. 3, hlm. 10, dan hlm. 29.

mengalihkan sebagian utang Termohon PKPU melalui *cessie* dengan bentuk akta notaris kepada pihak ketiga. Termohon PKPU mempertanyakan iktikad baik Pemohon PKPU karena *cessie* dilakukan atas sebagian piutang dan semata-mata untuk pemenuhan syarat adanya minimal dua kreditor.⁵ Majelis Hakim kemudian menolak permohonan PKPU setelah melihat bahwa *cessie* yang baru diberitahukan kepada debitor setelah melewati tanggal pendaftaran permohonan PKPU tidak memenuhi syarat minimal dua kreditor namun tidak melihat bahwa *cessie* tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Dengan kata lain, terdapat ketidakpastian perihal *legalitas* penggunaan *cessie* dalam permohonan PKPU dan variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan pengadilan⁶ atas permohonan PKPU yang diajukan oleh *cedent*. Hal yang mana tentu tidak atau kurang mendukung pemulihan ekonomi akibat Covid-19 sementara pranata dan lembaga kepailitan, termasuk PKPU, merupakan instrumen penyelesaian utang-piutang yang wajib dilakukan melalui litigasi dan oleh karena itu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19⁷ dapat didukung Pengadilan dengan

5 *Ibid.*, hlm. 13-14.

6 “Pengadilan” berbeda dengan “peradilan”, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa “peradilan” adalah *proses* mencari keadilan sementara “pengadilan” adalah institusi pelaksanaan proses tersebut. Lihat, Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Psl. 1 angka 1 dan Psl. 4 ayat (1). Dalam konteks kepailitan, “pengadilan” berarti “Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”. Lihat, Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, Psl. 1 angka 7. Pengadilan Niaga sendiri awalnya dibentuk untuk mengadili perkara kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) *jo*. Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan merupakan bagian dari lingkup peradilan umum. Lihat juga, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sampai saat ini namun baru ada lima Pengadilan Niaga yakni di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar (Ujung Pandang), lihat, Tata Wijayanta, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2 (Juni 2010), hlm. 331-343. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang mana *Congress* memiliki kewenangan untuk menciptakan kesatuan hukum terkait kepailitan berdasarkan Article 1 Section 8 U.S Constitution: “*The Congress shall have Power ... To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States;*” sehingga setiap perkara *bankruptcy* diadili di *federal district court* yang mana terdapat 94 *federal district court* yang menangani perkara kepailitan di Amerika Serikat. Lihat, United States Court, “Court Role and Structure” <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>, diakses 3 Maret 2021. Lihat juga, Anonim, “Jurisdiction of a Federal Bankruptcy Court to Rule on State Taxes”, *The Yale Law Journal* Vol. 50, No. 1 (November 1940), hlm. 165-169. Terkait terminologi “pengadilan niaga” yang bila diterjemahkan secara bebas ke bahasa Inggris adalah *commercial court*, di Belanda memiliki arti dan kewenangan berbeda dengan di Indonesia, yang mana Netherlands Commercial Court (NCC) lebih merupakan pengadilan terkait penyelesaian perkara niaga dalam lingkup internasional sebagaimana SICC. Lihat, Eddy Bauw, “Commercial Litigation in Europe in Transformation: The Case of the Netherlands Commercial Court”, *Erasmus Law Review* (September 2019), hlm. 15-22/ Lihat juga Sarah A. Cleveland, *et. al.*, *The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law*, (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 345.

7 Terdapat beragam penelitian yang telah mengkaji dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan sosial kemasyarakatan baik yang bersifat regional dan dilakukan pada awal tahun 2020 maupun penelitian dengan skala global dan dilakukan pada akhir tahun 2020. Lihat dan bandingkan diantaranya, ASEAN, “Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN” *ASEAN Policy Brief* (2020), hlm. 1-15 dan UNCTAD, *Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development*, (United

adanya putusan yang memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepailitan yang memitigasi penyalahgunaan pranata kepailitan, termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan terkait tanah dan bangunan yang terikat *nominee agreement* dengan pihak ketiga?
2. Bagaimanakah penerapan hukum oleh Majelis Hakim terkait status tanah dan bangunan dalam *nominee agreement* terkait pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan campuran karena perceraian tanpa perjanjian perkawinan pada Putusan No. 162/Pdt.G/2017/PN Mtr?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif karena penelitian ini melakukan kajian hukum terhadap putusan pengadilan, UUPA, UU Perkawinan, dan data sekunder lainnya.⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Bila dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *fact finding*.⁹ Fakta yang ingin digali melalui penelitian ini adalah mengenai kepemilikan tanah dalam *nominee agreement* yang dilakukan oleh sesama WNI yang mana pihak *nominee* dalam perjanjian tersebut terikat dalam perkawinan campuran yang kemudian putus karena perceraian tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sebelumnya dan selanjutnya dilakukan upaya penuntutan hak melalui litigasi oleh WNA.

Penelitian ini para penulis harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Agraria, HPI, dan Hukum Keluarga dengan menjelaskan penerapan peraturan dan teori-teori hukum terkait dalam kasus. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat praktis khususnya bagi para Notaris/PPAT dalam penyusunan perjanjian perkawinan dan /atau akta-akta terkait peralihan tanah dan bangunan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Keabsahan Pengalihan Piutang Melalui *Cessie*

Lembaga hukum *cessie* tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum baik mengenai ketidakseragaman pengertian *cessie* maupun mengenai keabsahan *cessie*, termasuk perihal pemberitahuan kepada debitor.¹⁰ Pelbagai permasalahan mengenai lembaga hukum *cessie* tersebut mendorong lahirnya *restatement cessie* yang mana

Nation Publication: Geneva, 2020), hlm. 1-117.

8

⁹ Sri Mamudji, *et. al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (s.l: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

¹⁰ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 1.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak pun turut mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait *cessie*.¹¹

Kondisi tersebut tentu tidak ideal dalam mendukung perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional karena kualitas hukum memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi suatu negara.¹² Dalam tataran praktis, standar penilaian peringkat *Doing Business/Ease of Doing Business* (“EoDB”) oleh World Bank (Bank Dunia) merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintahan suatu negara untuk menyusun peraturan-peraturan untuk mendukung aktivitas ekonomi baik termasuk dalam bentuk pengaturan yang jelas dan koheren.¹³ Dalam kaitannya dengan masuknya investasi asing (*Foreign Direct Investment* (“FDI”)) misalnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Adrian Corcoran dan Robert Gillanders ditemukan bahwa secara umum implementasi pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan standar EoDB dapat meningkatkan FDI.¹⁴ Begitu pula kesimpulan hasil penelitian oleh Klimis Vogiatzoglou terhadap pengaruh EoDB atas FDI di negara-negara ASEAN.¹⁵

Indonesia namun masih memiliki berbagai permasalahan hukum termasuk belum terbentuknya sistem hukum nasional.¹⁶ Tim *Analisis dan Evaluasi Peraturan*

11 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 30 dan 40-41.

12 Banyak ekonom yang melihat pentingnya untuk menghubungkan hukum dengan ekonomi dengan dua alasan mendasar, yaitu: 1) hukum menyalurkan dan meregulasi keputusan negara dalam urusan ekonomi dan 2) hukum dan lembaga negara merupakan faktor penentu dari performa dan perkembangan ekonomi dari suatu masyarakat. Lihat, Armando Alvares Garcia Junior, “Economic Analysis of Law. Domestic and International Law (With a Focus on International Relations),” https://www.researchgate.net/profile/Armando_Alvares_Garcia_Junior/publication/330288968_ECONOMIC_ANALYSIS_OF_LAW_DOMESTIC_AND_INTERNATIONAL_LAW_WITH_A_FOCUS_ON_INTERNATIONAL_RELATIONS/links/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS.pdf, diakses pada 25 Februari 2021.

13 World Bank, “About Doing Business” <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB18-Chapters/DB18-About-Doing-Business.pdf>, diakses 5 Januari 2021. Victor P. Goldberg menuturkan bahwa hukum yang jelas dapat meminimalisir praktik *rent-seeking*. Lihat, Victor P. Goldberg, “Economic Aspects of Bankruptcy Law: Comment”, *2nd Symposium on The New Institutional Economics* (1985), hlm. 102. Kejelasan peraturan perundang-undangan pun tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“UU PPP”). Lihat Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 183 Tahun 2011, TLN No. 6398, Psl. 5 huruf f jo. Psl 6 huruf i.

14 Adrian Corcoran dan Robert Gillanders, “Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business,” *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv) Vol. 151, Issue 1*, (Januari 2015), hlm. 124.

15 Klimis Vogiatzoglou, “Ease of Doing Business and FDI Inflows in ASEAN”, *Journal of Southeast Asian Economies* Vol. 33 No. 3 (Desember 2016), hlm. 359.

16 BPHN, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Hukum Kolonial*, (Jakarta: BPHN, 2015), hlm. 1.

Hukum Kolonial menjelaskan beberapa permasalahan terkait penggunaan peraturan-peraturan peninggalan masa kolonial salah satunya adalah mengenai bahasa, yakni penggunaan versi terjemahan selaku peraturan yang berlaku dan padanan kata, dan turut mengkaji sistematika hukum perdata dalam KUHPperdata serta terseraknya peraturan hukum dalam lapangan hukum keperdataan dalam berbagai undang-undang.¹⁷ Dalam konteks pengaturan mengenai *cessie*, hal-hal tersebut merupakan salah satu masalah krusial.

Terkait permasalahan bahasa mengenai *cessie* misalnya, dapat terlihat salah satunya dalam uraian Rachmad Setiawan dan J. Satrio yang mengkritik penerjemahan Pasal 613 KUHPperdata oleh Subekti dan Tjitrosudibio terkait penerimaan oleh debitor (*cessus*) dengan mengatakan “..sedang dalam terjemahan R. Subekti Tjitrosudibio tertulis "disetujui dan diakuinya". jadi yang benar adalah alternatif bukan kumulatif”.¹⁸ Permasalahan penerjemahan Pasal 613 KUHPperdata kembali dijelaskan oleh Rachmad Setiawan dan J. Satrio dengan menjelaskan: “Dalam redaksi aslinya, pemberitahuan itu harus dilakukan melalui *betekening (aan hem is betekend geworden)*” atau dengan kata lain, redaksi asli Pasal 613 KUHPperdata berbeda dengan versi terjemahan oleh Subekti dan Tjitrosudibio yang tidak menyebutkan bahwa pemberitahuan kepada debitor (*cessus*) harus dilakukan melalui juru sita yang mana akta juru sita tersebut adalah selaku akta otentik.¹⁹

Pengaturan mengenai *cessie* juga sejatinya tidak mutlak diatur dalam KUHPperdata sebab mengenai pengalihan piutang pun diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang kerap digunakan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan agama.²⁰ Hal ini berbeda dengan tren dalam pergaulan internasional yang mana seiring perkembangan zaman, terdapat upaya unifikasi hukum perdata baik dalam lingkup regional maupun global yang mencakup berbagai hal mengenai kontrak termasuk mengenai pengalihan piutang. *Principles of European Contract Law 2002* (“PECL”) misalnya, *cessie/assignment* diletakkan pada *Section 1, Chapter 11 Substitution of Parties* dan terdiri atas 17 Pasal (*Article*). Dalam *UNIDROIT*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9, hlm. 23-25, dan hlm. 93-97.

¹⁸ Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23. Lihat juga, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, PsI. 613.

²⁰ Terkait Fatwa MUI mengenai *cessie* lihat dalam, Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 103 Tahun 2016, Bagian Memutuskan Pertama sampai dengan Ketujuh. Lihat juga mengenai pengalihan utang dan akad jual beli, masing-masing dalam, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUL/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Terkait kekuatan mengikat Fatwa MUI dalam hukum positif Indonesia, lihat diantaranya dalam, Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: rajawali Pers, 2016), hlm. 109. Terkait kompetensi absolut pengadilan agama, lihat, Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400. PsI. 49 *jo.* Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, PsI. 1 angka 37.

Principles of International Commercial Contract 2016 (“Unidroit”), *cessie* diletakkan dalam *Section 1, Chapter 9 Assignment of Rights* dan tersusun atas 15 Pasal.

Kedua pengaturan tersebut namun tidak serta mengikat negara-negara yang ada di Eropa maupun dunia. Perihal bentuk *cessie* misalnya, di Belanda, Henricus Joseph Snijders menjelaskan bahwa: “*The term cessie under Netherlands law refers to the delivery of personal rights to payment not to order or bearer,...*” yang mana selain *public assignment*, yang membutuhkan akta dan pemberitahuan (kepada debitor), dikenal juga *stille cessie (undisclosed assignment)* yang tidak membutuhkan adanya pemberitahuan namun tetap memerlukan akta, baik akta otentik ataupun akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*.²¹ Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam *Article 11:104 PECL* yang menyebutkan: “*An assignment need not be in writing and is not subject to any other requirement as to 585 form. It may be proved by any means, including witnesses.*” Hal serupa pun dianut dalam *Article 9.1.7 Unidroit*.

Perbincangan mengenai keabsahan *cessie* utamanya adalah mengenai pemenuhan ketentuan Pasal 613 KUHPerdato sebagai dasar hukum pembentukan *cessie*. *Cessie* adalah sah manakala dibuat dalam bentuk akta (tertulis) antara *cedent* (yang memiliki hak atas suatu piutang atas nama) dan *cessionaris* berdasarkan alas hak (titel/suatu perjanjian) yang sah. Dengan kata lain, keabsahan *cessie* tidak tergantung pada pemberitahuan dan penerimaan kepada dan oleh debitor maupun mekanisme pemberitahuan.²²

Terkait hal tersebut, Penulis sependapat dengan Herlien Budiono sebagaimana dikutip oleh Setiawan dan Satrio yang menjelaskan sebagai berikut: “Dalam *cessie* diperlukan dua formalitas: (i) dibuatnya akta dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, (ii) diberitahukan *cessie* tersebut kepada debitor/*cessus* yang dapat pula dilakukan dengan penerimaan atau pengakuan tertulis dari debitor/*cessus*.”²³ Hal yang mana (menurut Penulis) dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta dan para pihak yang menghadap agar tercipta kepastian dalam pelaksanaan suatu akta notariil atas *cessie*.

Pengaturan keabsahan *cessie* dalam KUHPerdato berhubungan atau termuat pula dalam Pasal 584 KUHPerdato.²⁴ Hal tersebut menurut Frieda Husni Hasbullah²⁵ menegaskan teori kausal dalam menentukan keabsahan *cessie*, terlepas dari kelemahan teori kausal berdasarkan perspektif perniagaan yakni dalam hal *cessie* dilakukan

²¹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, hlm 27-28.

²² Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 2 dan hlm. 19.

²³ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Psl. 584.

²⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), 115. Di sisi lain, menurut Setiawan dan Satrio, teori abstrak juga mendasarkan pada Pasal 584 KUHPerdato melalui Pasal 1359 dan Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdato yang mana Satrio dan Setiawan turut menjelaskan bahwa dasar dari teori kausal adalah Pasal 928, Pasal 929, Pasal 1004, Pasal 1169, Pasal 1524, Pasal 1532, dan Pasal 1689 KUHPerdato. Lihat, Setiawan dan Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, hlm. 15-16.

berulang kali yang merupakan hal yang semakin umum terjadi dalam dunia perniagaan mengingat bagaimanapun KUHPerdara, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, masih berlaku dan merupakan pengaturan mengenai *cessie*.

Teori kausal menentukan bahwa keabsahan *cessie* adalah tergantung pada keabsahan perjanjian yang mendasari peralihan piutang atas nama tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara maka untuk dapat mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang mana pada Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat-syarat umum sah nya perjanjian.²⁶

“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Syarat sah nya perjanjian namun tidak hanya diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab kedua, Buku III KUHPerdara meletakkan pengaturan mengenai syarat sah nya perjanjian dalam bagian tersendiri dan tersusun atas Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Keabsahan perjanjian pun ditentukan dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1339 KUHPerdara dengan memperhatikan Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUHPerdara. Hal tersebut tidak lepas dari rumusan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara.

Kedua pasal tersebut adalah terkait dengan syarat objektif perjanjian yang diatur utamanya dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara, yakni perjanjian haruslah berdasarkan suatu sebab (kausa) yang halal. Dengan kata lain, untuk sah nya *cessie*, selain diperlukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 613 KUHPerdara secara utuh dan berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara maka diperlukan pemenuhan syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1339 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya khususnya terkait kepentingan pihak ketiga yang dapat berakibat pada kebatalan perjanjian obligatoir atas *cessie*.

2.2. Legalitas Pengalihan Sebagian Piutang Melalui *Cessie*

Cessie bukanlah perjanjian dalam arti sempit (kontrak) yang mana *cessie* diatur utamanya pada Pasal 613 KUHPerdara. Dengan kata lain *cessie* tunduk pada ketentuan Buku II KUHPerdara namun di sisi lain, berdasarkan teori kausal maka keabsahan *cessie* adalah tergantung pada perjanjian obligatoir nya yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan legalitas *cessie* sebab ketentuan hukum benda (Buku II KUHPerdara) dan hukum perjanjian (Buku III KUHPerdara) memiliki perbedaan-perbedaan tajam.

Dalam konteks teoretis terdapat potensi pertentangan antar asas dalam hukum yang berbeda namun sekaligus berkaitan secara langsung. Di satu sisi, menurut Frieda Husni Hasbullah²⁷, salah satu asas hukum benda salah satunya adalah *onsplitsbaarheid* atau tidak dapat dipisahkan sementara dalam asas hukum kontrak, perjanjian dapat dialihkan seluruh maupun sebagian bilamana para pihak tidak menentukan sebaliknya.

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1320.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 20.

Dalam perkembangannya, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa salah satu asas hukum benda adalah “dapat dialihkan seluruhnya atau terbatas”. Hal ini sesuai dengan pengaturan terkait hak kekayaan intelektual yang mana benda bergerak tidak berwujud dalam hak kekayaan intelektual pun dapat dialihkan sebagian, seperti pada hak ekonomi atas hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun **sebagian**..”²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hakikatnya, kebasahan *cessie* adalah terkait langsung dengan keabsahan perjanjian obligatoir dalam peralihan suatu piutang atas nama, termasuk dalam hal piutang yang dialihkan adalah hasil pemecahan (pengalihan sebagian piutang melalui *cessie*). Hal tersebut berarti perjanjian obligatoir atas pengalihan piutang atas nama melalui akta, selain harus dilakukan pemberitahuan kepada debitor juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.

Pengalihan sebagian piutang (*partial assignment*) turut diatur di dalam *Article 9.1.4. Unidroit*, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “*A right to the payment of a monetary sum may be assigned partially.*”
- (2) “*A right to other performance may be assigned partially only if it is divisible, and the assignment does not render the obligation significantly more burdensome.*”

Terkait *Article 9.1.4.* tersebut terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam bagian *comment* yakni “*economic interest*” dan “*monetary and non-monetary rights*” yang adalah sebagai berikut:

“1. *Economic interest*

The partial assignment of a right may serve different economic purposes. A contractor may for instance want to assign part of its right to payment from a customer to a financing institution and keep the rest for itself. Or it may want to assign the other part to a supplier of raw materials. Permitting partial assignment may however affect the principle that the assignment should not worsen the obligor’s situation. If the right is split, the obligor will have to perform in several parts, which could entail extra costs.

2. *Monetary and non-monetary rights*

The obligor’s burden of having to make two or several monetary payments instead of one is not in itself deemed to be excessive, and partial assignments of monetary rights are therefore permitted in principle (paragraph (1)). Another rule prevails for the assignment of non-monetary rights, where the validity of the partial assignment is made dependent on two cumulative conditions: the divisibility of the performance due and the degree of additional burden the partial assignment may place on the obligor. Article 9.1.3 already excludes the possibility to assign nonmonetary rights in their entirety if the assignment would render the obligation significantly more burdensome. Paragraph (2) applies the same rule to the partial assignment of such rights. In any event, additional costs borne by the obligor as a result of having to perform in several parts must be compensated under Article 9.1.8.”

Dengan kata lain, dalam kontrak internasional pada prinsipnya *partial assignment* adalah diperbolehkan dengan pembatasan. Dalam konteks nasional, tidak terdapat

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266, TLN No. 5599, Psl. 16 ayat (2).

aturan yang tegas melarang, membolehkan atau membatasi perihal pengalihan sebagian piutang. Hal ini namun bukan berarti pengalihan sebagian piutang adalah legal sebab ketentuan dalam KUHPerdara yakni di dalam Pasal 1340 KUHPerdara yaitu perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga, bersesuaian dengan norma hukum dalam lingkungan perdagangan antar negara.

Terkait kerugian oleh pihak ketiga tersebut maka debitor (*cessus*) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas *partial assignment* yang dilakukan oleh *cedent* yang mengakibatkan kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Oleh karena itu meskipun *partial assignment* pada hakikatnya adalah boleh dilakukan namun bilamana merugikan pihak lain, seperti debitor, maka perbuatan kreditor (*cedent*) tersebut berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum atau sesuatu yang sejatinya dilarang oleh hukum.

Kebasahan perjanjian obligatoir dalam *cessie*, termasuk dalam *partial assignment*, pun terikat atas syarat sahnya perjanjian khususnya syarat kausa yang halal. Kausa yang halal di dalam perjanjian juga, sebagaimana tampak dalam rumusan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara tersebut, tidak terbatas pada materi perjanjian yang disepakati para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebab keabsahan perjanjian turut terikat dengan iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Iktikad baik sebagai syarat perjanjian telah hadir lama bahkan sejak zaman Romawi dan diserap dalam peraturan negara-negara Eropa dan dunia, termasuk di Indonesia berdasarkan asas konkordansi²⁹

Di dalam hukum dikenal adanya asas iktikad baik, baik dalam hukum benda maupun hukum perjanjian (kontrak). Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa iktikad baik pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni iktikad baik yang bersifat subjektif dan iktikad baik yang bersifat objektif. Khairandy menjelaskan bahwa iktikad baik yang bersifat subjektif terletak dalam hukum benda sementara iktikad baik yang bersifat objektif, khususnya dalam KUHPerdara, berada pada tahap pelaksanaan perjanjian dan mengacu pada standar objektif sebagai berikut:³⁰

1. *“The informal behaviour of contracting parties and their individual expectations;*
2. *The nature and requirement for the particular transaction at issue;*
3. *The fairness of the customary commercial or social standard for measuring conduct;*
4. *The modern commercial policy of flexibility in commercial intercourse;*
5. ***The effect of the court’s decision on commerce or society;***
6. *The conceptual history of good faith from such sources as the law merchant, common law, equity, and civil law system.”*

Praktik di pengadilan juga telah menguatkan arti pentingnya iktikad baik diantaranya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan No 3641 K/Pdt/2001, yang menyatakan bahwa “dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berbeda dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendak, dalam

²⁹ Lihat, Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 201&), hlm. 129-155.

³⁰ Huruf tebal oleh Penulis. Lihat, Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm.58.

perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”. Putusan-putusan lainnya pun telah menguhkan arti penting iktikad baik dalam perjanjian kebendaan seperti dalam Putusan Nomor 1816 K/PDT/1989, 017 K/N/2007, dan Putusan Nomor 06 PK/N/HAKI/2004. Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan beberapa putusan yang menjadi yurisprudensi atas tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, yakni Putusan Nomor 147 K/SIP/1979 dan Putusan Nomor 522 K/Pdt/1990.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara *jo.* Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara³², debitor (*cessus*) memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan atas *cessie* yang dilakukan *cedent* bilamana menimbulkan kerugian terhadap *cessus*. Dengan kata lain, legalitas atas *cessie* sebagian selain harus memenuhi syarat keabsahan *cessie* dan perjanjian yang mendasari *cessie* tersebut juga harus dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1338 (iktikad baik) dan Pasal 1365 KUHPerdara dan memiliki kewenangan untuk melakukan *cessie*.

2.3.

Berdasarkan pemaparan posisi kasus pada bab kedua artikel secara khusus dan salinan putusan *a quo* secara umum, diketahui beberapa fakta sebagai berikut:

1. Pemohon PKPU adalah *cedent* dan Termohon PKPU adalah *cessus*
2. *Cedent* hanya mengajukan *cessionaris* sebagai kreditor lainnya dalam pemenuhan syarat permohonan PKPU;
3. Akta *cessie* dibuat pada tanggal 4 September 2020 di hadapan Notaris YA.
4. Permohonan PKPU didaftarkan pada tanggal 8 September 2020.
5. Pemberitahuan dilakukan oleh *cedent* dan *cessionaris* melalui surel
6. Pemberitahuan juga dilakukan melalui jasa pengiriman oleh pemohon

Pertimbangan Majelis Hakim terkait *cessie* dalam kasus *a quo* adalah sebagai berikut:³³

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dapat ditarik kesimpulan adanya pengalihan piutang dari Pemohon PKPU kepada PT. Enertek Kuantum Indonesia, dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 53 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat dihadapan Yan Amin, Notaris di Jakarta, tersebut oleh Pemohon PKPU maupun PT. Enertek Kuantum Indonesia telah diberitahukan kepada Termohon PKPU, namun demikian pemberitahuan tersebut dilakukan setelah perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini didaftarkan oleh Pemohon PKPU, yakni pada tanggal 8 September 2020, dan surat pemberitahuan tersebut secara fisik baru diterima oleh Termohon PKPU pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang bahwa mengenai pemberitahuan adanya pengalihan piutang tersebut merupakan salah satu syarat untuk adanya *cessie*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 613 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta diatas dimana pemberitahuan adanya pengalihan piutang (*cessie*) dilakukan setelah perkara permohonan Penundaan

³¹ Elly Erawati dan herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Mengenai Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) hlm. 33.

³² Lihat, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Psl. 1340 dan Psl 1341.

³³ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.hlm. 43.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didaftarkan oleh Pemohon PKPU, yakni pada tanggal 8 September 2020, dan surat pemberitahuan tersebut secara fisik baru diterima oleh Termohon PKPU pada tanggal 11 September 2020, maka terhadap fakta demikian Majelis Hakim menilai sebagai hal yang tidak wajar dan tersirat adanya iktikad tidak baik dari Pemohon yang hanya bertujuan untuk supaya syarat untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terpenuhi yakni debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;"

Dengan kata lain, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan PKPU dilakukan tidak dengan iktikad baik namun, secara tidak langsung atau tegas, tetap menyatakan *cessie* yang dilakukan adalah sah. Hal tersebut berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang berbeda, salah satunya adalah Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, permohonan PKPU diajukan oleh PT Gunung Sawo (selanjutnya disebut "PT GS") terhadap PT Dumai Mandiri Jaya (selanjutnya disebut "PT DMJ") pada tanggal 8 Oktober 2018 di Pengadilan Niaga Medan.³⁴ PT GS mengajukan permohonan PKPU tersebut dikarenakan PT DMJ tidak membayar utang atas pemesanan sejumlah alat elektrik. PT GS kemudian melakukan *cessie* atas sebagian piutangnya kepada PT Wira Mitra Gemilang (selanjutnya disebut "PT WMG"), PT Batam Gas Power (selanjutnya disebut "PT BGP") dan PT Pelayaran Camar Laut (selanjutnya disebut "PT PCL") dikarenakan PT GS membutuhkan dana untuk melakukan pembayaran kepada pihak-pihak lain.³⁵ PT GS kemudian menyatakan bahwa pengalihan hak tagih tersebut telah diberitahukan kepada PT DMJ dan telah pula diakui oleh kuasa PT DMJ.³⁶ Terkait syarat permohonan PKPU perihal adanya dua kreditor yang memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih, PT GS mengajukan *cessionaris*, yakni PT WMG dan PT BGP, dan PT PCL.³⁷ PT DMJ kemudian mengajukan jawaban untuk membantah dalil-dalil PT GS. PT DMJ membantah bahwa PT DMJ memiliki utang sebesar yang dinyatakan PT GS dalam permohonannya dengan alasan barang-barang elektrik yang dinyatakan oleh PT GS sebagai pemesanan oleh PT DMJ adalah keliru sebab PT GS juga adalah rekan bisnis PT DMJ dalam proyek pengadaan alat-alat elektrik sehingga merupakan beban yang harus ditanggung bersama.³⁸ Terkait *cessie*, PT DMJ menyatakan bahwa selain dikarenakan alas hak yang menjadi dasar pengalihan piutang tidak ada, *cessie* tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik karena hanya dilakukan atas sebagian piutang saja serta ada hubungan keluarga antar direksi PT GS dan PT BGP.³⁹ Majelis Hakim menilai

³⁴ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14-18.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

bahwa PT GS tidak memenuhi Pasal 222 UU KPKPU dan oleh karena itu permohonan PKPU PT GS ditolak.⁴⁰ Ditolaknya permohonan PKPU PT GS tersebut selain dikarenakan pembuktian adanya utang tidak sederhana juga disebabkan meskipun akta *cessie* telah diberitahukan kepada PT DMJ namun dikarenakan antara *cedent* dan *cessionaris* ada hubungan keluarga dan melakukan rangkap jabatan pada perusahaan-perusahaan yang menjadi *cedent* dan *cessionaris* tersebut.⁴¹

Kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam dua putusan tersebut namun berujung pada amar yang sama yang mana ditolaknya permohonan PKPU pada kasus pada Putusan Nomor 270/Pdt.Sus/PKPU/2020 adalah dengan amar putusan sebagai berikut:⁴²

“MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.411.000 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);”

Amar putusan dalam kasus *a quo* namun adalah tidak keliru mengingat Termohon PKPU tidak menyatakan hal tersebut dalam *petitum* atas tangkisan terhadap dalil Pemohon PKPU. Hal tersebut adalah karena di dalam hukum acara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil yang mana beberapa asas hukum acara perdata terkait hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. asas *point d' interest point d action*;
2. asas hakim pasif;
3. asas *non ultra petita*.

Dalam kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 294 K/Pdt/1989 pun menyatakan bahwa keberadaan iktikad baik harus dinyatakan dalam putusan tersendiri namun di sisi lain, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan No 3641 K/Pdt/2001, yang menyatakan bahwa:

“dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berbeda dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendak, dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”

Dalam kasus *a quo* maka hal ini turut menjadi pertanyaan tersendiri mengingat perjanjian obligatori atas *cessie* secara aktif tidak melibatkan *cessus*.

Iktikad baik atas pelaksanaan perjanjian obligatoir atas *cessie* yang dilakukan Pemohon PKPU kepada *cessionaris* untuk selanjutnya mengajukan permohonan PKPU kepada

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 37 dan hlm. 42

⁴² Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.hlm. 45.

⁴³ Terkait asas-asas hukum acara perdata baik menurut doktrin maupun dalam konsepsi penyusunan RUU Hukum Acara Perdata, liha, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, (Jakarta: BPHN, 2015), hlm. 32-50.

Termohon PKPU selaku *cessus* tentu perlu dipertanyakan. Majelis Hakims ejatinya telah cukup tepat dalam mempertimbangkan "kejanggalan" dalam permohonan yang diajukan Pemohon PKPU, yakni dengan melihat penerimaan pemberitahuan pada tanggal 11 September 2020 yang berselang tiga hari dari didaftarkannya permohonan PKPU sebagai hal yang tidak wajar dan tersirat iktikad tidak baik dari Pemohon PKPU.⁴⁴

Hal tersebut namun tidak menjadikan perjanjian obligatoir atas *cessie* dalam kasus *a quo* menjadi tidak sah atau batal sebab selain bukan merupakan ruang lingkup peradilan PKPU dan tidak dimintakan oleh Termohon. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitor (*cessus*)/Termohon PKPU sebab permohonan PKPU atas dasar utang-piutang yang dipecah tersebut dapat diajukan berulang kali sebagaimana terjadi dalam permohonan PKPU pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst, 44/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst, dan 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Di dalam kasus *a quo*, *partial assignment* yang dilakukan Pemohon PKPU menimbulkan dua kreditor bagi Termohon PKPU yang mana Termohon PKPU selain harus hadir dalam persidangan, *partial assignment* yang dilakukan Pemohon PKPU dalam kasus pun *a quo* turut menambah beban keuangan Termohon PKPU, salah satunya atas kewajiban Termohon PKPU yakni beban biaya transfer/pembayaran kepada dua kreditor. Kasus *a quo* dan kasus pembanding merupakan perkara PKPU yang merupakan peradilan khusus di dalam pengadilan negeri dan menyangkut bidang hukum perdata yang khusus pula, yakni kepailitan dan oleh karena itu untuk dapat menyatakan bahwa *cessie* yang diajukan oleh para *cedent* adalah batal demi hukum dan /atau merupakan perbuatan melawan hukum maka perlu diajukan dalam gugatan di pengadilan negeri. Dalam praktiknya hal tersebut, sependek penelusuran penulis, namun hampir tidak pernah terjadi yang mana meskipun terdapat beberapa kasus yang diajukan atas PKPU yang dilandasi *cessie* namun gugatan kemudian dicabut oleh penggugat yang sebelumnya adalah termohon dalam perkara PKPU seperti dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, 580/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, 388/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang berhubungan langsung dengan perkara PKPU pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst, 44/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst, 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst. Hal tersebut sedikit berbeda dengan kasus *partial assignment* dalam perkara PKPU yang diajukan oleh Juniver Girsang selaku *cedent* terhadap PT KCN yang merupakan mantan klien Juniver Girsang. Juniver Girsang sebelum mengajukan permohonan PKPU tersebut mengalihkan sebagian piutang atas nama atas *success fee* yang belum dibayar secara sebagian kepada Brurtje Maramis pada Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.⁴⁵ Permohonan PKPU tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah Termohon tidak mengajukan keberatan atas *partial assignment* tersebut namun ternyata Termohon PKPU kemudian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43. Terkait penafsiran Majelis Hakim mengenai syarat *cessie*, lihat pada halaman 42 putusan *a quo*.

⁴⁵ Cnbc.com, "Juniver Girsang gugat PKPU Mantan Kliennya, Ko Bisa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430205010-4-155644/juniver-girsang-gugat-pkpu-mantan-kliennya-kok-bisa>, diakses 28 Mei 2021. Lihat juga, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm, 4-21.

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap *cedent* atas *cessie* sebagian tersebut dengan nomor perkara 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.⁴⁶

Dalam kasus *a quo* juga tampak bahwa akta *cessie* dibuat dalam bentuk akta otentik yang mana dengan lahirnya akta *cessie* tersebut maka sejak itu pula *cessie* mengikat dan mempunyai akibat hukum kepada *cedent* dan *cessionaris* namun pelaksanaan *cessie* tersebut dalam upaya memiliki kekuatan mengikat terhadap debitor yakni dengan pemberitahuan kepada Termohon PKPU dilakukan dengan iktikad tidak baik yang tidak hanya dilakukan setelah pengajuan permohonan PKPU namun durasi antara penyusunan akta *cessie* dengan pengajuan permohonan PKPU, yakni akta *cessie* lahir pada tanggal 4 September 2020 dan permohonan PKPU pada tanggal 8 September 2020.⁴⁷ Hal tersebut namun tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Piutang yang dialihkan dalam kasus *a quo* maupun kasus pembanding pun dilakukan atas sebagian piutang yang mana dengan pemberitahuan tentang adanya *cessie* kepada *cessus*, maka *cessie* juga telah mengikat *cessus* serta memberikan akibat hukum kepadanya. Akibat hukum setelah mekanisme pelaksanaan *cessie* selesai dilakukan dibedakan menjadi dua hal yang tergantung dari pelaksanaan *cessie* untuk seluruh piutang dan *cessie* untuk sebagian piutang. Adapun akibat hukum dari masing-masing pelaksanaan *cessie* tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Akibat hukum dalam pelaksanaan *cessie* atas seluruh piutang
 - a. Seluruh piutang *cedent* (kreditur lama) atas *cessus* (debitur) beralih kepada *cessionaris* (kreditur baru). Piutang ini beralih sejak akta *cessie* yang dibuat oleh *cedent* dan *cessionaris* berlaku sah dan mengikat keduanya, namun bukan kepada *cessus*. Dengan demikian, *cedent* juga sudah tidak berhak lagi menagih piutangnya kepada *cessus* dengan disahkannya akta *cessie* tersebut
 - b. Dengan peralihan seluruh piutang, maka *cessus* telah dibebaskan dari kewajibannya membayar utang kepada *cedent* karena dengan adanya pemberitahuan kepadanya *cessus* telah mengetahui bahwa kreditur telah berganti sehingga kewajiban pembayaran utangnya dilakukan kepada *cessionaris*, bukan kepada *cedent*.
 - c. Dengan terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan kedudukan *cedent* dalam hubungan hukum utang piutang antara *cessus* dengan *cedent* karena hubungan hukum karena utang piutang tersebut tidak hapus sama sekali. Hal ini berbeda dengan penggantian kreditur dalam konteks subrogasi dimana utang dibayar oleh kreditur baru sehingga menyebabkan utang tersebut hapus biarpun hanya satu detik, yang kemudian dihidupkan lagi.
2. Akibat hukum dalam pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang

⁴⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Informasi Detail Perkara” http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/list_perkara, diakses 28 Mei 2021.

⁴⁷ Lihat lagi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 2 dan hlm. 5.

⁴⁸ James Christian Nikiyuluw, “Peralihan Sebagian Piutang Secara *Cessie* untuk Menciptakan Kreditor Baru guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2015), hlm. 58-60.

Bahwa yang dimaksud dengan *cessie* atas sebagian piutang adalah bahwa piutang yang dialihkan oleh kreditur lama terhadap debitur kepada pihak lain/pembeli piutang (calon kreditur baru) hanyalah untuk sebagian hutangnya. Adapun akibat hukum dari pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Bahwa hanya sebagian piutang *cedent* terhadap *cessus* yang beralih kepada *cessionaris* sesuai dengan perjanjian obligatoirnya (perjanjian pokoknya). Dengan demikian, karena piutang yang dialihkan hanya sebagiannya saja, *cedent* masih berhak menagih sebagian piutangnya kepada *cessus* yang belum dialihkan kepada *cessionaris*.
- b. Walaupun sudah ada pemberitahuan tentang adanya peralihan sebagian piutang kreditur atas debitur secara *cessie*, hal tersebut tidak membebaskan *cessus* dari kewajiban pembayaran utang kepada *cedent* karena *cessus* masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *cedent*. Hal ini disebabkan karena piutang yang dialihkan secara *cessie* oleh *cedent* hanya sebagian saja sehingga *cessus* mempunyai sebagian kewajiban pembayaran kepada *cedent*. Dengan demikian, adanya *cessie* atas sebagian piutang tidak membebaskan *cessus* dari kewajiban pembayaran utangnya kepada *cedent*.
- c. Bahwa dalam *cessie* atas sebagian piutang memang benar telah terjadi pergantian kreditur, namun penggantian kreditur tersebut hanya untuk sebagian piutangnya saja dan sebagian piutang yang lain masih berada dalam kepemilikan kreditur lama. Yang terjadi sebagai akibat adanya peralihan sebagian piutang adalah kedudukan *cedent* atas sebagian piutang telah digantikan oleh kedudukan *cessionaris*, yang berarti *cessionaris* juga memiliki segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dan dapat digunakan sepenuhnya. Dengan demikian, baik *cedent* maupun *cessionaris* mempunyai hak-hak yang sama atas piutang terhadap *cessus* yang dapat dipergunakan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian antara *cedent* dan *cessus* yang menimbulkan utang piutang kecuali dalam perjanjian jual beli piutang antara *cedent* dengan *cessionaris* telah ditentukan lain mengenai pembagian hak-haknya terhadap *cessus*.⁵⁰
- d. Tindakan hukum *cessie* atas sebagian utang mengakibatkan debitur (*cessus*) memiliki dua kreditur, yaitu *cedent* dan *cessionaris* yang masing mempunyai hak yang sama dalam melakukan penagihan kepada *cessus* dan harus dipenuhi *cessus* dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pemenuhan pembayaran utang dalam hubungan hukum utang piutang antara *cessus* dan *cedent*. Dengan adanya *cessie* atas sebagian piutang yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kreditur karena adanya pembagian piutang, maka konsep *cessie* yang merupakan salah satu cara penggantian kreditur dan bukan mengganti kreditur lama menjadi kreditur baru namun justru menyebabkan munculnya satu kreditur lagi yaitu kreditur baru yang mempunyai hak yang sama dengan *cedent* dalam melakukan penagihan piutang kepada *cessus*.

49 *Ibid.*

50 *Ibid.*

Permasalahan penggunaan *cessie* dalam perkara permohonan pailit dan PKPU berhubungan dengan hal kreditor dalam pengajuan permohonan PKPU, sesuatu yang turut menjadi permasalahan yang diidentifikasi dalam naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU dan direkomendasikan untuk menghapus kewenangan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU.⁵¹ Hal yang mana serupa dengan di Belanda yang syarat permohonan PKPU diatur dalam Article 214 NBW, yakni:⁵²

1. *The debtor who expects that he will be unable to continue the payment (performance) of his debts, may request the District Court to grant on his behalf a moratorium on payment. –*
2. *He must address himself for this purpose by means of a petition to the District Court designated in Article 2, submitting at the same time a list as referred to in Article 96 (list of assets and liabilities and of the creditors and their claims), added with documents to confirm (verify) the content of that list; the petition must be signed by the petitioner and by an advocate (solicitor admitted to the Bar). The petition must contain such information that the court is able to determine whether it has jurisdiction on the basis of the European Regulation mentioned in Article 5, paragraph 3. –*
3. *A draft for a final arrangement with the creditors (composition) may be added to the petition. –*
4. *No moratorium on payment will be granted on behalf of a natural person who does not conduct a professional practice of business for his own account, nor on behalf of a credit institution as meant in Article 212g, paragraph 1, under (a), or an insurer as meant in Article 213.*

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa pengalihan sebagian piutang yang dilakukan oleh *cedent* kepada *cessionaris* adalah tidak sah ataupun tidak legal maka harus dilakukan upaya hukum terpisah yang diajukan oleh *cessus* yang terkait langsung ruang lingkup perkara ditentukan secara mandiri oleh para pihak dan hakim dilarang mengintervensi. Berdasarkan analisis atas permasalahan hukum dalam kasus *a quo* dan kasus-kasus pembanding lainnya maka tampak bahwa terdapat permasalahan mendasar, yakni belum terciptanya sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum perdata secara umum dan hak kreditor dalam pengajuan permohonan PKPU, dan lemahnya peran notaris dalam pengaturan mengenai *cessie*.

Lemahnya peran yang diberikan undang-undang terhadap peran notaris dapat terlihat dalam Pasal 613 yang tidak membedakan keabsahan antara akta *cessie* yang dibuat di bawah tangan ataupun akta otentik. Pada satu sisi, penjelasan UUJN menyatakan:⁵³

“ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

⁵¹ Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: BPHN, 2018), hlm. 3 dan hlm 210.

⁵² Dutchcivillaw.com, “Bankruptcy Act” <http://www.dutchcivillaw.com/bankruptcyact.htm>, diakses 25 Maret 2021.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Bagian Penjelasan Umum.

Kepastian, ketertiban,-dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.”

Di sisi yang lain, perikatan dalam suatu akta *cessie* adalah antara *cedent* dan *cessionaris* yang tentu tidak mengikat *cessus* sehingga bila para pihak tidak melakukan pemberitahuan kepada *cessus* maka *cessie* yang dikukuhkan dalam akta otentik hanya memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihaknya yang berate tidak ada ubahnya dengan akta bawah tangan. Hal yang mana tampak nyata dalam perkara *a quo* sementara dalam perkara lainnya, yakni ketika Termohon PKPU dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan PKPU yakni dalam perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (yang dikabulkan oleh Majelis Hakim), Termohon PKPU secara terang melakukan *cessie* dalam bentuk akta otentik atas piutang yang dialihkan sebagian⁵⁴ meskipun dalam perkara *a quo* Termohon PKPU kemudian berbalik dengan tegas menyatakan bahwa *partial assignment* adalah dilarang.⁵⁵

Oleh karena itu di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus *a quo* seharusnya dapat lebih memperhatikan seluruh aspek dalam kasus sehingga tidak hanya menolak permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU namun juga membatalkan perjanjian obligatoir atas *partial assignment* dalam kasus. Hal ini sebab selain *tempus* antara waktu disusunnya akta *cessie* dan pemberitahuan *cessie* tersebut dengan waktu pengajuan permohonan PKPU yang mengandung iktikad buruk namun *partial assignment* dalam kasus *a quo* juga secara nyata menimbulkan kerugian bagi Termohon PKPU utamanya dengan bertambahnya beban Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran kepada dua kredtur atas satu utang selain tentunya risiko pailit.

Akta *cessie* dalam kasus *a quo* yang dibuat di hadapan Notaris YA⁵⁶ seharusnya juga dapat menunjukkan peran aktif notaris dalam pembangunan hukum.⁵⁷ Aspek-aspek pengaturan mengenai *cessie* dan permohonan PKPU seharusnya dapat dikomunikasikan

⁵⁴ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Noamor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 9 dan 46

⁵⁵ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 279/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 18-19.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁷ Soetomo Ramelan, "Peranan Notaris dalam Pembangunan Hukum" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 16 No. 4 (1986), hlm. 352-357.

oleh Notaris YA kepada para penghadap dan debitor. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan **menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum**;"⁵⁸ Kelemahan KUHPerdara dan UU-KPKPU hendaknya tidak dimanfaatkan oleh penghadap untuk merugikan cessus dan oleh karena itu notaris dapat memberikan penyuluhan hukum mengenai risiko-risiko hukum mengenai *partial assignment* tersebut.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Keabsahan pengalihan piutang melalui *cessie* adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara yang meskipun sejatinya tidak mensyaratkan pemberitahuan kepada debitor sebagai salah satu syarat keabsahan *cessie* namun tujuan dari perjanjian obligatoir *cessie* adalah tergantung atas terikatnya debitor dalam hubungan kontraktual antara *cedent* dan *cessionaris* berdasarkan undang-undang yang mana keabsahan *cessie* berdasarkan sistem kausal yang dianut dalam KUHPerdara mensyaratkan pula agar perjanjian obligatoir atas *cessie* baik perjanjian jual-beli, lelang, dan lain-lain dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPerdara.
2. Ketiadaan pengaturan yang komprehensi dan sifat terbuka Buku III KUHPerdara berarti pengalihan sebagian piutang melalui *cessie (partial assignment)* adalah legal selama mengikuti pengaturan keabsahan *cessie* pada umumnya, yakni terpenuhinya ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan sahnya perjanjian obligatoir atas pengalihan sebagian piutang dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Hal ini karena meskipun Buku III KUHPerdara memuat asas kebebasan berkontrak dan *partial assignment* dalam lingkup internasional telah ditegaskan legalitasnya namun pengaturan tersebut tetap menekankan perlindungan atas kerugian yang dapat muncul bagi debitor atau dengan kata lain, legalitas *partial assignment* juga dilandasi oleh iktikad baik *cedent* dan *cessionaris*.
3. Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan keabsahan *partial assignment* yang mengakibatkan kerugian terhadap Termohon PKPU dalam kasus *a quo* Diajukannya permohonan PKPU tidak lama berselang setelah akta *cessie* dibuat tidak hanya menjadikan syarat permohonan PKPU tidak penuh namun kerugian Termohon PKPU dengan adanya *partial assignment* yang menjadi dasar diajukannya permohonan PKPU seharusnya juga menjadi alasan batalnya perjanjian obligatoir atas *cessie* dalam kasus *a quo* sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut

1. Kepada Presiden dan DPR untuk mengamandemen ketentuan UU-KPKPU dan KUHPerdara khususnya merevisi dan memperjelas ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU dan ketentuan

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491, Psl 1 ayat (7).

mengenai *cessie* dan itikad baik dalam KUHPerdota ataupun menciptakan kodifikasi hukum perdata yang bersifat unifikasi.

2. Kepada para hakim untuk lebih memanfaatkan yurisprudensi sebagai dasar hukum suatu pertimbangan hukum untuk terciptanya citacita terbentuknya sistem hukum nasional yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Kepada para pihak dalam tahaap negoisasi suatu kontrak untuk lebih mawas diri dalam mengikatkan atas suatu perikatan dengan mencantumkan larangan/kebolehan pengalihan prestasi baik seluruh maupun sebagian.
4. Kepada para *civitas academica* untuk melakukan penelitian lanjutan, khususnya mengenai itikad baik dalam pengajuan upaya huku, ataupun peran hakim dalam mengubah perjanjian terkait asas hakim pasif.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, LN No. 87, TLN No. 6485.

_____. *Undang-Undang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266, TLN No. 5599.

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.

_____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____. *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 2009, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*. Perpu No. 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998, TLN No. 3761.

_____. *Undang-Undang Peradilan Agama*. UU No. 7 tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

_____. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indoensie], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2016.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, SEMA No. 7 Tahun 2012.

_____. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, SK KMA No. 109 Tahun 2020.

B. PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 017 K/N/2007.

_____. Putusan Nomor 06 PK/N/HAKI/2004.

_____. Putusan Nomor 017 K/N/2007.

_____. Putusan Nomor 522 K/Pdt/1990.

_____. Putusan Nomor 1816 K/PDT/1989.

_____. Putusan Nomor 147 K/SIP/1979.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 279/Pdt,Sus/PKPU/2020/PN,Niaga,Jkt,Pst.

_____. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

_____. Putusan Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.

_____. 580/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.

_____. 388/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

C. BUKU

Agustina, Rosa. *et. al.*, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

- _____. *Hukum Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana: Jakarta, 2017.
- UNCTAD. *Impact of the Covid-19 Pandemic on Trade and Development*. United Nation Publication: Geneva, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- _____. *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Budiono, Herlien. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Bandung: Citra Aditya, 2018.
- Calisch, Isaac Marcus. *New Complete Dictionary of the English and Dutch Languages*. Amsterdam: H. C. A. Campagne & Zoon, 1892.
- Cleveland, Sarah A. *et. al. The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law*. New York: Oxford University Press, 2020
- Direktorat Hukum dan Informasi, Kementerian Keuangan. *Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II*. Jakarta: DJKN, 2009.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris* Jakarta: Gramedia, 1998.
- Fuady, Munir. *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gandhy, L. M., *et. al. Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hasbullah, Frieda Husni *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co., 2002.
- Intansari, Anggita Isty. *Buku Pembelajaran Contract Drafting*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Irawaty dan Martini. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Jakarta: BPHN, 2013.
- _____. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN, 2015.
- _____. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: BPHN, 2018.
- _____. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Hukum Kolonial*. Jakarta: BPHN, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Hukum Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- _____. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Kolopaking, Anita D. A. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. S.l.: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marbun, Rocky., *et. al., Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2016
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Setiawan, Rachmad dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soeroso. R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2015.
- The World Bank. *Doing Business 2020*. Washington DC: The World Bank, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Widjaja, Gunawan. *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Wignjosumarto, Parwoto. *Hukum Kepailitan: Selayang Pandang: Himpunan Makalah*. Jakarta, Tatanusa, 2003.

D. JURNAL/TESIS

- Bauw, Eddy. "Commercial Litigation in Europe in Transformation: The Case of the Netherlands Commercial Court". *Erasmus Law Review* (September 2019). Hlm. 15-23.
- Cahyono, Akhmad Budi. "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama" *Lex Jurnalica Vol, 2 No.1 Desember* (2004). Hlm. 13-20.
- Corcoran, Adrian dan Robert Gillanders, "Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business," *Review of World Economics Vol, 151* (Januari 2015). Hlm. 103-126.
- Goldberg, Victor P. "Economic Aspects of Bankruptcy Law: Comment". *2nd Symposium on The New Institutional Economics* (1985). Hlm. 99-103.
- Hertanto, Dicky. *et. al.* "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG". *Jurnal Indonesian Notary Vol. 2 No. 3* (2020). Hlm. 163-186.
- Klimis Vogiatzoglou, "Ease of Doing Business and FDI Inflows in ASEAN". *Journal of Southeast Asian Economies Vol. 33 No. 3* (Desember 2016), Hlm. 343-363,
- Natigor, Togar. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan dan Pemberesan Budel Pailit". Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Nefi, Arman dan Adiwarmarman, "Metode Pengalihan Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 38 No. 3* (2008). Hlm. 371-391.
- Nikiyuluw, James Christian. "Pengalihan Sebagian Piutang Secara Cessie untuk Menciptakan Kreditor Baru Guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan". Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ny. Sjahrudin, "Lembaga Cessie Jaminan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 8 No. 6* (1978). Hlm. 645-651.

- Oppusunggu, Yu Un. "Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia (*The Importance of Interlegal Law for Indonesia*)". *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7 No. 2 (Agustus 2018). Hlm. 147-168.
- Ramelan, Soetomo. "Peranan Notaris dalam Pembangunan Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 16 No. 4 (1986), Hlm. 352-357.
- Sagala, Elviana. "Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit". *Jurnal Ilmiah "Advokasi* Vol. 3 No. 1 (Maret 2015). Hlm. 38-56.
- Sardjono, Agus. "Hukum Perjanjian: antara Norma dan Pelaksanaannya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 24 No. 3 (1994). Hlm. 224-235.
- Suselo, Ridwan. "*Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 8 No. 1 (1978). Hlm. 564-576.
- Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru". *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2 (Juni 2010). Hlm. 331-343.

E. INTERNET

- "UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Didirikan Tanpa Akta Notaris, Ini Kata PP INI" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034656240925/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris--ini-kata-pp-ini/>. Diakses 7 Maret 2021.
- "Akronim dan Singkatan: Mirip tapi Beda, Bagai Chelsea Islan dan Tatjana Saphira" <https://mojok.co/apk/komen/versus/akronim-dan-singkatan-mirip-tapi-beda-bagai-chelsea-islant-dan-tatjana-saphira/>. Diakses 21 November 2020,
- "Economic Analysis of Law, Domestic and International Law (With a Focus on International Relations)" https://www.researchgate.net/profile/armando_alvares_garcia_junior/publication/330288968_economic_analysis_of_law_domestic_and_international_law_with_a_focus_on_international_relations/links/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/economic-analysis-of-law-domestic-and-international-law-with-a-focus-on-international-relations.pdf. Diakses pada 25 Februari 2021.
- "Asas" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>. Diakses 17 Oktober 2021.
- "Benda" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benda>. Diakses 19 April 2021.
- "Cessie" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cessie>. Diakses 18 April 2021.
- "Janji" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/janji>. Diakses 14 April 2021.
- "Kebendaan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebendaan>. Diakses 19 April 2021.
- "Perjanjian" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>. Diakses 8 April 2021.

- "Juniver Girsang gugat PKPU Mantan Kliennya, Ko Bisa?"
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430205010-4-155644/juniver-girsang-gugat-pkpu-mantan-kliennya-kok-bisa>. Diakses 28 Mei 2021.
- "Cession" <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cession>. Diakses 19 April 2021.
- "Hak Kreditur Ajukan PKPU: Salah Kaprah Memaknai Chapter 11 US Bankruptcy Code" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4dc4c0dea5a/hak-kreditur-ajukan-pkpu--salah-kaprah-memaknai-chapter-11-us-bankruptcy-code?page=3>. Diakses 23 Desember 2020.
- "Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkatkan 50 Persen Selama Pandemi" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4ce322c779b/perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat-50-persen-selama-pandemi?page=all>. Diakses 30 Desember 2020.
- "Pesan Ketua MA untuk Pengadilan Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f475813c8383/pesan-ketua-ma-untuk-pengadilan-guna-mendukung-pemulihan-ekonomi/>. Diakses 8 Februari 2021.
- "*Bankruptcy Act*" <http://www.dutchcivilaw.com/bankruptcyact.htm>. Diakses 25 Maret 2021.
- "Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c3529a6061f/hukum-dagang/>. Diakses 21 November 2020.
- "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses 11 April 2021.
- "*Over deze website*" <https://www.overheid.nl/overdesite>. Diakses 7 Maret 2021.
- "*Economic Analysis of Law*" http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/251.pdf. Diakses 7 Maret 2021.
- "*Supporting businesses in financial distress to avoid insolvency during the COVID-19 Crisis*" https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133330-0xcbam2j0c&title=Supporting-businesses-in-financial-distress-to-avoid-insolvency-during-the-Covid-19-crisis. Diakses 4 Oktober 2020.
- "*Agreement*" https://www.merriam-webster.com/dictionary/agreement?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld. Diakses 3 April 2021.
- "Burgerlijk Wetboek Boek 3" <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2020-01-01>. Diakses 7 Maret 2021.

- “Hukum Perjanjian”
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>. Diakses 30 Maret 2021.
- “*Impact Of Covid-19 (Temporary Measures) Act 2020 on Bankruptcy and Winding Up Applications*”
[https://www.supremecourt.gov.sg/quick-links/visitors/covid-19/impact-of-covid-19-\(temporary-measures\)-act-2020-on-bankruptcy-and-winding-up-applications](https://www.supremecourt.gov.sg/quick-links/visitors/covid-19/impact-of-covid-19-(temporary-measures)-act-2020-on-bankruptcy-and-winding-up-applications).
 Diakses 4 Oktober 2020.
- “*COVID-19 Economic Response—Temporary Relief For Financially Distressed Individuals*”
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2020/April/Temporary_relief_for_financially_distressed_individuals. Diakses 1 Oktober 2020,
- “Daftar Riwayat Hidup” http://www.bapmi.org/pdf/CV_SultanRemmy.pdf. Diakses 29 Desember 2020.
- “Court Role and Structure” <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>. Diakses 3 Maret 2021.
- “About Doing Business”
- <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB18-Chapters/DB18-About-Doing-Business.pdf>. Diakses 5 Januari 2021.
- “Informasi Detail Perkara” http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara.
 Diakses 10 Maret 2021.
- “Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN”
https://www.asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf. Diakses 3 Juni 2021.